



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 605 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PANCASAN
KECAMATAN AJIBARANG KABUPATEN BANYUMAS MASA BAKTI TAHUN 2020 – 2026

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa Saudara Terlampir telah mengajukan pengunduran diri pada Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Pancasan Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas masa bakti Tahun 2020-2026;
- b. bahwa pemberhentian dengan hormat Saudara Terlampir sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah disetujui Badan Permusyawaratan Desa Pancasan Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas dalam Rapat Badan Permusyawaratan Desa Pancasan Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas tanggal 17 Mei 2023;
- c. bahwa berdasarkan surat Kepala Desa Pancasan Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas Nomor 140/148/2024 tanggal 19 Mei 2024 perihal Permohonan Pengesahan Anggota PAW BPD Desa Pancasan Kecamatan Ajibarang dan surat Camat Ajibarang Nomor P/265/400.10.2/VI/2024 tanggal 19 Juni 2024 perihal Permohonan Pemberhentian dan Usulan Peresmian Anggota BPD Antar Waktu Desa Pancasan Kecamatan Ajibarang, Ketua Badan Permusyawaratan Desa Pancasan Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas telah mengusulkan pemberhentian Saudara Terlampir sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa Pancasan Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas masa bakti tahun 2020-2026;
- d. bahwa usulan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada huruf c telah sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian dengan Hormat Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pancasan Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas Masa Bakti Tahun 2020–2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2015 Nomor 9 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberhentikan dengan Hormat Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pancasan Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas Masa Bakti Tahun 2020-2026, dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Mencabut semua hak dan kewajibannya Saudara Terlampir sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pancasan Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas Masa Bakti Tahun 2020-2026.
- KETIGA : Menyampaikan ucapan terima kasih atas jasa-jasa Saudara Terlampir selama menunaikan tugas sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pancasan Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas Masa Bakti Tahun 2020-2026.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

NO.	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	K
2.	ASDEM KESRA	
3.	KADAG HUKUM	
4.	KA DIKOSOS	

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 12 JUL 2024

Pj. BUPATI BANYUMAS,

HANUNG CAHYO SAPUTRO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 605 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA PANCASAN KECAMATAN AJIBARANG
KABUPATEN BANYUMAS MASA BAKTI TAHUN 2020-2026

DAFTAR PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA PANCASAN KECAMATAN AJIBARANG KABUPATEN BANYUMAS
MASA BAKTI TAHUN 2020-2026

NO	NAMA	TEMPAT /TANGGAL LAHIR	AGAMA
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	IMAM SUBHI, S.Pdi	BANYUMAS, 01 OKTOBER 1976	ISLAM
2.	HIJRAH MAULADI	BANYUMAS, 31 MEI 1981	ISLAM

NO.	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASPEM KESRA	
3.	KABAG HUKUM	
4.	KA. DIN SOS	

Pj. BUPATI BANYUMAS,

HANUNG CAHYO SAPUTRO

